



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Kupiah atau penutup kepala merupakan identitas suatu suku bangsa dengan melihat pakaian adat kupiah juga salah satu bagian kelengkapan pakaian adat. Pakaian adat yang dikenakan seseorang dapat menjawab dari mana mereka berasal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kupiah merupakan tutup kepala laki-laki (Poerwadarminta, 1976: 522). Kupiah terdiri dari kupiah *riman*, kupiah putih, kupiah arab dan kupiah *meuketop* yang ada di daerah Aceh.

Kupiah *meuketop* merupakan penutup kepala yang sering digunakan oleh kaum pria khususnya daerah Aceh. Biasanya digunakan sebagai pelengkap pakaian adat, maupun untuk kegiatan yang bersifat resmi lainnya seperti acara musyawarah dan penerimaan tamu dari daerah luar serta acara pertunjukan seperti acara puisi nasional yang menceritakan sejarah Aceh. Menurut Hamid Rasyid (2008: 23), mengatakan bahwa,

Zaman kerajaan Aceh kupiah *meuketop* digunakan sebagai penutup kepala sehari-hari, yang dipakai setiap waktu tanpa aturan tertentu. Tetapi kupiah *meuketop* dahulu digunakan oleh orang-orang tertentu, yaitu golongan raja dan *ulee balang*, yang mencerminkan lapisan atau golongan yang terdapat dalam masyarakat Aceh. Tetapi sejak zaman kemerdekaan masyarakat aceh mulai berubah. Dahulu kupiah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

meuketop hanya dipakai oleh kalangan tertentu saja dalam masyarakat, kini dapat dipakai oleh semua lapisan masyarakat Aceh.

Kupiah *meuketop* selain memiliki sejarah dan cerita dalam kupiah tersebut juga memiliki beberapa motif di dalamnya seperti motif *teratak* anak tangga dan motif *bungong campli*. Motif ini dijadikan sebagai motif pelengkap pada baju kemeja pria dan penempatan motif pelengkap ini dikreasikan sesuai bentuk pakaian.

Ketertarikan pengkarya mengangkat “Kreasi Kupiah *meuketop* Sebagai Motif pada Kemeja Pria” karena bentuknya menyerupai bentuk kerucut yang terpenggal pada bagian atasnya sehingga menghasilkan bentuk yang menarik, dan kupiah *meuketop* merupakan kupiah yang digunakan oleh pria sehingga cocok untuk diterapkan pada kemeja pria. Pada karya ini pengkarya menjadikan kupiah *meuketop* sebagai motif yang dikreasikan pada kemeja pria di mana makna dari kupiah *meuketop* yang dipakai oleh seorang pria yang akan memegang tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, baik sebagai pemimpin keluarga kecil maupun sebagai pemimpin yang lebih tinggi derajatnya.

Penggarapan karya ini lebih mengkreasikan penempatan motif, ukuran dan penambahan motif *teratak* anak tangga pada kemeja pria. Dalam proses penggarapan tentunya pengkarya tidak hanya memikirkan bentuk



fisiknya saja akan tetapi juga nilai estetis pada karya tersebut. Pengkarya mengambil konsep kupiah *meuketop* selain untuk mendalami makna dan sejarah kupiah ini juga untuk memperkenalkan budaya Aceh pada masyarakat luas dengan mengkreasikannya pada baju kemaja pria, tetapi tidak mengubah bentuk kupiah *meuketop* itu sendiri dengan teknik batik tulis dan bordir.

B. Rumusan Penciptaan

Proses perwujudan karya ini tentunya tidak hanya berbicara tentang fungsinya saja tetapi bagaimana bisa mengangkat nilai budaya lokal, sehingga mampu menjadi pesan moral yang diberikan kepada penikmatnya. Dengan demikian maka dapat dirumuskan ide penciptaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengkreasikan kupiah *meuketop* sebagai motif pada kemeja pria.
2. Bagaimana mewujudkan kupiah *meuketop* sebagai motif pada kemeja pria dengan teknik batik tulis.

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Srata-1 (S1) pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Program Studi Seni Kriya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

- b. Melestarikan dan memperkenalkan kupiah *meukeutop* melalui karya seni.
- c. Memperkenalkan pada masyarakat tentang budaya Melayu khususnya dari daerah Aceh.

2. Manfaat

- a. Meningkatkan apresiasi bagi masyarakat sebagai bentuk pemahaman mengenai sebuah karya seni
- b. Meningkatkan kemampuan kreativitas dalam proses menciptakan karya seni baik dalam konteks budaya maupun nilai estetisnya.
- c. Menciptakan karya-karya yang unik dan mampu memiliki nilai jual yang tinggi.